



PUTUSAN

Nomor 0001/Pdt.G/2017/PA.AGM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

Epin Nopriyanti binti Bulhidi, umur 20 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Kali, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara sebagai **Penggugat**;
melawan

Ari Irfan bin Jamaridin, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Tani, semula bertempat tinggal di Desa Kali, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, sekarang tidak diketahui alamatnya (ghaib) di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 Desember 2016 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 0001/Pdt.G/2017/PA.AGM pada tanggal 3 Januari 2017 dengan dali-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 08 Oktober 2015, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 100/01/X/2015, tanggal 09 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara. Adapun status perkawinan antara perawan dan jejak;
2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kali, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama **Suci Kurnia Putri, lahir tanggal 7 Juni 2016**, sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis serta tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis;
5. Bahwa, pada tanggal 16 Juni 2016, Tergugat pergi tanpa berpamitan kepada Penggugat, dan sejak pergi tersebut Tergugat tidak berkirin kabar dan memberitahu dimana keberadaannya, juga Tergugat tidak pernah kembali serta Tergugat tidak pernah mengirimkan uang ataupun sesuatu yang dapat dijadikan nafkah hidup sehari-hari Penggugat dan anak, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak terpaksa menumpang kepada orang tua, hingga kini telah berlansung selama 7 bulan, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak;
6. Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga dan teman Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa, atas tindakan dan perilaku Tergugat tersebut Penggugat merasa teraniaya dan tidak ridha, serta Tergugat juga telah melanggar sighat

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



taklik thalak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada angka (2) dan (4);

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka (2) dan (4);
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Ari Irfan bin Jamaridin**) terhadap Penggugat (**Epin Nopriyanti binti Bulhidi**) dengan iwadh Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa/wakilnya yang sah, meskipun menurut berita acara Relas Panggilan Nomor 0001/Pdt.G/2017/PA.AGM yang telah disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Radio Kharisma Ratu Samban Bengkulu Utara pada tanggal tanggal 6 Januari 2017 dan tanggal 6 Februari 2017 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan karena adanya sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2017/PA.AGM



Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 100/01/X/2015, tanggal 09 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* Pejabat Kantor Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda kode (P);

B. Saksi :

1. **Bulhidi bin Alwi**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Kali, Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, dibawah sumpahnya menurut agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah tahun 2015;
 - Bahwa sasaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan taklik talak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama sejak tanggal 16 Juni 2016;
- Bahwa penyebab pisah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di tempat ke diaman bersama, pamit mau kewarung membeli rokok akan tetapi tidak kembali lagi ke tempat kediaman bersama dan tidak pula diketahui keberadaannya ;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan jaminan nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat berusaha sendiri;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **Rolly Efriadi bin Bulhidi**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Kali, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara dibawah sumpahnya menurut tatacara agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah tahun 2015;
- Bahwa sasaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja akan tetapi Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tanggal 16 Juni 2016;
- Bahwa penyebab pisah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di tempat kediaman bersama pamit ke warung membeli rokok akan tetapi tidak kembali lagi ke tempat kediaman bersama hingga sekarang telah berjalan selama 8 bulan dan tidak pula diketahui keberadaannya ;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan tidak pula meninggalkan sesuatu yang dapat dijadikan jaminan nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tetap dengan dalil gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa, Penggugat telah menyerahkan uang sebanyak Rp 10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*) sebagai iwadh (pengganti) kepada Majelis Hakim;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada peristiwa hukum yang telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan,

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2017/PA.AGM



sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat karena adanya suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P) yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah sehingga keduanya telah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu Penggugat sebagai seorang isteri mempunyai hak untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Penjelasan nya sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (*Legal Standing*);

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah datang hadir di persidangan;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2017/PA.AGM



Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat adalah bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis akan tetapi pada tanggal 16 Juni 2016 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa pamit kepada Penggugat, sejak pergi tidak pernah memberi kabar dan memberi tahu keberadaannya, tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat bersama anak hingga sekarang telah berjalan selama lebih kurang 11 bulan Penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Kharisma Ratu Samban serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti, yang kemudian Penggugat mengajukan alat bukti tertulis (P) serta dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P), Majelis Hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah diperiksa seorang demi seorang, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, dan 175 R.Bg dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2017/PA.AGM



pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 283, 284 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim terhadap Penggugat dan bukti-bukti di persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 8 Oktober 2015;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat kediaman bersama karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Juni 2016 hingga sekarang telah berjalan lebih kurang 11 bulan lamanya;
- Bahwa selama meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan jaminan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat akan tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak, Majelis Hakim menilai karena taklik talak merupakan perjanjian dalam perkawinan yang apabila sudah dijanjikan tidak dapat dicabut kembali, maka apabila Tergugat melakukan hal-hal atau keadaan yang melanggar taklik talak maka Penggugat sebagai isteri dapat mengadukan persoalan tersebut ke Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan (2) kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa terhadap fakta Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan tidak pernah mengirim nafkah untuk biaya hidup Penggugat selama ditinggal Tergugat Majelis Hakim menilai perbuatan tersebut melanggar taklik talak karena telah mengabaikan ketentuan Pasal 5 huruf (d) dan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga yang menyatakan bahwa

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2017/PA.AGM



setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya, atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan penghidupan, perawatan atau memelihara kepada orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah yang terlihat dari fakta Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dengan tidak memberi nafkah terhadap isterinya dan Tergugat telah meninggalkan isterinya selama lebih kurang 11 bulan lamanya yang pada prinsipnya Tergugat telah menelantarkan dan tidak memperdulikan Penggugat baik lahir maupun bathin. Dalam hal ini Tergugat telah melanggar taklik talak angka (2), dan (4) yang diucapkannya setelah akad nikah dan Penggugat tidak redha dan mengadakan halnya ke Pengadilan Agama kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp 10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*) sebagai iwadl talak Tergugat kepada Penggugat di depan persidangan sehingga dapat dinyatakan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hadits Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang berbunyi;

المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا

Artinya: "Orang Islam itu terikat pada janjinya/syaratnya kecuali janji/syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih menjadi pendapat Majelis yang terdapat dalam Kitab As Syarqawi "ala At- Thrir Juz II hal 302 yang berbunyi :

وَمَنْ عَلَّقَ طَلًّا قَا بِصِفَةٍ وَقَعَ بِوُجُودِهَا عَمَلًا بِمُقْتَضَى
الْلَفْظِ

Artinya : "Barang siapa yang menggantungkan talaq pada suatu keadaan, maka jatuh talaqnya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya"



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi dan alasan perceraian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khulu'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan agar dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka (2) dan (4);

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2017/PA.AGM



4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Ari Irfan bin Jamaridin**) terhadap Penggugat (**Epin Nopriyanti binti Bulhidi**) dengan iwadl Rp10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arma Jaya dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1438 Hijriyah oleh kami **Drs. Mhd. Nasir, S, S.H.,M.H.I.** sebagai Ketua Majelis **Drs. Syaiful Bahri, S.H.** dan **Dra. Nuralis M** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Andi Wiwiek Lestari, S.Ag.** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Syaiful Bahri, S.H.

Drs. Mhd. Nasir S, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

Dra. Nuralis M

Panitera,

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2017/PA.AGM



Andi Wiwiek Lestari, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan Penggugat 1 kali	Rp 50.000,00
4. Panggilan Tergugat 2 kali	Rp 150.000,00
5. Biaya Redaksi.....	Rp 5.000,00
6. Materai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).